



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmpstp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmpstp@bekasikota.go.id
KOTA BEKASI

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Nomor : 421.1/0004/Pendidikan.TK/DPMPSTP.24

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Permohonan dari Yayasan. Yayasan fajar bhakti khususa Nomor 003/YFBK/VIII/2024 tanggal 25 Juli 2024
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.2 / 11538 / Disdik. Pem. PAUDDIKMAS tanggal 11 September 2024

Memberikan Izin Kepada

Nama Badan : Yayasan. Yayasan fajar bhakti khususa
Alamat : JL. AKI PENJOL RAWAMULYA Rt. 004 Rw.001 Kd. Pos 17158
: Kel. MUSTIKAJAYA, Kec. MUSTIKA JAYA
: Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT
NPWP : 95.401.196.1-432.000
Untuk menjalankan Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan keterangan sebagai berikut :
Nama Sekolah : TK BHAKTI KUSUMA
Alamat Sekolah : Jl. Aki Penjol Rawamulya RT 04 RW 01
Kecamatan : MUSTIKA JAYA
Kelurahan : MUSTIKAJAYA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220204742213
Nama Penanggung Jawab : Drs.Satino Hari Purnomo, M.Pd
Jabatan Penanggung Jawab : Ketua Yayasan
Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.
Ketentuan:
- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 18 September 2024
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI**



DR. DICKY IRAWAN, ST, MT
Pembina Utama Muda/ IVc
19720413 199901 1 002

NON RETRIBUSI